

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi merupakan awal munculnya peran dan partisipasi masyarakat untuk ikut dalam struktur pemerintahan khususnya dalam pembuatan kebijakan. Runtuhnya Orde Baru membuka gerbang kebebasan bagi masyarakat dalam upaya menciptakan proses demokratisasi yang di idam-idamkan oleh masyarakat. Di zaman Orde Baru ada Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang diciptakan akan mampu menjadi sarana demokratisasi di desa. LMD ini diharapkan akan mampu menjadi media agregasi dan artikulasi kepentingan politik rakyat lewat para anggotanya, yang merupakan representasi dari kelompok-kelompok dinamik yang ada di desa. Namun tingginya semangat sentralitas dan uniformitas yang meringkai kelahiran UU No. 5 tahun 1979 ini, sehingga membuat peran dan fungsi LMD dalam memperjuangkan aspirasi politik rakyat patut untuk dipertanyakan .

Keberadaan LMD yang justru menganggangi demokratisasi kemudian mengalami metamorfosa peranannya menjadi sekedar lembaga konspirasi untuk menjaga kepentingan politik kepala desa dan perangkatnya. Dengan cara ini kemudian kepala desa dan perangkatnya bisa membuat dasar legitimasi atau hukum atas kebijakan apapun yang diambilnya, akibatnya pemerintah desa kemudian muncul sebagai sebuah rezim kekuasaan ditingkat desa yang bisa saja tidak aspiratif terhadap kepentingan politik rakyat dan tidak mampu mempraktekkan kaidah demokrasi dalam praktek pemerintahan yang dijalankannya, perkembangan ini membuka wacana baru

dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yaitu proses untuk menciptakan proses demokrasi yang benar-benar cocok untuk Indonesia. Sifat pluralitas yang dimiliki bangsa Indonesia telah melahirkan suatu gagasan untuk mengangkat para masyarakat pada tingkat lokal untuk mendukung pemerintah ditingkat nasional. Gagasan tersebut kemudian dituangkan dalam sidang wakil rakyat yang duduk di legislatif. Pemerintah mengambil keputusan untuk mendesentralisasikan sebagian kewenangan pusat pada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri (*Self Government*). Lalu gagasan tersebut melahirkan sebuah kebijakan pemerintah yang disahkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak, maka dalam UU No. 22 Tahun 1999, pemberian kewenangan Otonomi kepada daerah didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian adanya pelimpahan kewenangan kepala desa dan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan urusannya sendiri. Intinya dengan otonomi desa itu pemerintah desa sebagai unit pemerintahan yang terkecil memiliki keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dan masyarakatnya. Sebagai perwujudan demokratisasi pemerintahan desa, maka penyelenggaraan pemerintahan desa di pertanggungjawabkan kepada rakyat

Pemerintah desa sebagai mata rantai yang paling bawah dalam keseluruhan hubungan jalan pemerintahan mempunyai peranan yang penting dalam tata

kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, oleh karena itu diperlukan adanya pemerintah desa yang kuat dan maju yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik demi terciptanya demokrasi ditingkat desa.

Semenjak kebijakan otonomi daerah dan otonomi desa ditetapkan pada tahun 2001, desa sebagai pemerintahan paling bawah mulai melakukan adaptasi, langkah-langkah restrukturisasi sedang ditempuh, meskipun memiliki derajat yang bervariasi antara satu desa dengan desa yang lain. Masyarakat dan pemerintah secara beramai-ramai memulai untuk menciptakan *good governance*, suatu tata pemerintahan bersih dan terkontrol.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, telah memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk membangun pemerintahan yang otonom, mandiri dan mampu mengelola rumah tangga desanya sendiri supaya pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka dibentuklah badan perwakilan desa (BPD) menggantikan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang bertugas mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa, sekaligus ikut serta membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pembentukan BPD merupakan sebuah proses penciptaan lembaga demokrasi di tingkat bawah, sementara proses pelembagaan demokratisasi lebih merupakan proses yang panjang untuk menumbuhkan kehidupan demokrasi di dalam lembaga-lembaga politik yang sudah ada di desa. Sehingga proses politik dapat berjalan secara efektif dan efisien. Bagaimanapun juga dengan adanya BPD sebagai lembaga

legislatif yang ada di desa diharapkan akan dapat meningkatkan kontrol politik terhadap kepala desa sebagai eksekutif di desa, sehingga ada kontrol dari bawah, dengan demikian *elite* desa tidak bisa bertindak semaunya sendiri.

Pembentukan BPD di desa-desa sebagai legislatif desa merupakan sebuah langkah maju untuk dapat mewujudkan proses demokrasi dan partisipasi rakyat desa atas pemerintahan di desanya, sehingga rakyat juga merasa menjadi bagian dari desanya. Pembentukan BPD sebagai pengganti LMD atau LKMD, merupakan suatu kebijakan baru supaya rakyat mempunyai posisi tawar yang lebih kuat, karena BPD lebih independent dan memiliki otoritas yang lebih besar dibandingkan LMD atau LKMD pada masa lampau.

BPD sebagai badan perwakilan (legislatif) yang dibentuk di desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa dan mewujudkan demokrasi, yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, pembuat kebijakan (legislasi) sekaligus mempunyai fungsi kontrol terhadap setiap kebijakan yang dibuat oleh eksekutif desa. Akan tetapi dalam tataran empirik adanya kasus yang terjadi di desa mulai dari pengangkatan dan pemilihan kepala desa sampai pada pemilihan anggota BPD yang menggunakan cara-cara yang tidak demokratis seperti terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Fenomena lain yang terjadi yaitu kepala desa memiliki kewenangan yang kuat dalam penentuan kebijakan di desa. Dimana setiap kebijakan yang di buat berupa peraturan desa merupakan sepenuhnya berasal atau inisiatif dari kepala desa, bukan dari rakyat. Fungsi BPD yang seharusnya sebagai pengawas atau pengontrol terhadap

penyelenggaraan pemerintahan desa seperti yang di amanatkan dalam UU No.22 Tahun 1999 menjadi berubah haluan, seperti adanya kerjasama dalam proses pembuatan kebijakan oleh kepala desa dan BPD yang sepihak dan tentunya jauh dari keikutsertaan (partisipasi), aspirasi, serta kepentingan masyarakat desa.

Perwujudan Otonomi masyarakat desa merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju pada kehidupan masyarakat desa yang diatur, digerakkan oleh masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

Otonomi masyarakat desa dicirikan oleh kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah desa sebagai perwujudan atas pelayanan atas masyarakat dari segi administrasi pemerintah dan pelayanan umum selain itu ada juga kontrol masyarakat desa terhadap jalannya pemerintahan serta masyarakat mampu untuk mempengaruhi keputusan desa, yang dalam Undang-undang otonomi dipresentasikan dalam sebuah lembaga yang bernama Badan Perwakilan Desa (BPD) yang terdiri dari wakil masyarakat desa setempat yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa seperti yang tercantum dalam undang-undang no. 22 Tahun 1999 pasal 44.¹

Sedangkan Otonomi masyarakat desa Seperti yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa : Pelaksanaan urusan

¹ Andi, Mallaranggeng, *Otonomi Daerah Demokrasi dan Civil Society*, Media Grafika, Jakarta, 2000 hal 8.

pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah propinsi ke pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa atau Penugasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Desa.²

Dalam skema baru pemerintahan desa adalah hadirnya Badan Perwakilan Desa (BPD). Adapun BPD sendiri disebutkan sebagai : Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan desa. Selanjutnya dalam Permendagri No. 64 Tahun 1999 disebutkan bahwa BPD sebagai perwakilan desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.³

Inti dari demokrasi dan demokratisasi menurut Muh. Hatta bahwa sesungguhnya dari inti otonomi dan demokratisasi adalah memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tapi mendorong berkembangnya *auto-activiteit*, artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri, dengan berkembangnya *auto-activiteit* maka tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya

² *Undang-undang Otonomi Daerah 2004*, Citra Umbara, Bandung 2004, hal 185

³ HAW, Widjaja, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 94-95

sendiri melainkan juga memperbaiki nasibnya sendiri. Prospek demokrasi Dari desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah lebih signifikan untuk dikembangkan dibandingkan dengan pelaksanaan demokrasi di daerah kabupaten dan kota.

Terbentuknya BPD merupakan cerminan demokratisasi desa. Meskipun dalam pelaksanaannya tiap-tiap desa pasti berbeda. Pembentukan BPD adalah dalam upaya mewujudkan demokratisasi dan otonomi desa. Untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang demokratis, patut dijalankan 3 prinsip yaitu: partisipasi, pertanggung jawaban, dan keadilan, dimana partisipasi menunjukkan pada suatu prinsip bahwa suatu keputusan yang di ambil pemerintah desa haruslah mencerminkan dan memperoleh persetujuan dari rakyat, tidak boleh ada keputusan yang diambil secara sepihak.

Keputusan yang baru mengenai pembentukan BPD di desa sebagai legislatif desa merupakan langkah maju bagi proses demokrasi dan partisipasi masyarakat desa atas pemerintahan didesanya. Pembentukan BPD merupakan pengganti LMD atau LKMD, supaya rakyat mempunyai posisi tawar yang cukup kuat, karena BPD lebih independent dan memiliki otoritas yang lebih besar dibandingkan LMD atau LKMD. Dengan terbentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD) diharapkan mampu mengontrol jalannya pemerintahan tingkat desa, lembaga ini mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan kepala desa dan menjadi mitra dalam pelaksanaan pemerintahan desa, adanya mitra yang sejajar antara pemerintahan desa dengan BPD diharapkan proses menuju demokrasi akan lebih cepat berjalan ditingkat desa.

Di Desa Panjangrejo kehadiran BPD pada saat itu masih belum dapat diterima oleh pemerintah desa, hal tersebut terjadi dikarenakan BPD dianggap terlalu ikut campur dalam urusan pemerintah desa. Akan tetapi melalui proses yang panjang maka keberadaan Badan Perwakilan Desa baru dapat memberi dampak kearah yang positif dan pada akhirnya BPD dan Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan baik.

Beda halnya persepsi masyarakat terhadap BPD di desa Panjangrejo tempat yang dijadikan lokasi penelitian oleh penulis, di mana masyarakat di desa tersebut merasa tidak simpati terhadap kehadiran BPD dikarenakan masih trauma dengan LMD yang lebih mengutamakan kepentingan kepala desa dan pribadi. LMD sebagai lembaga desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, hal ini mungkin tidak lepas karena keanggotaan Lembaga Masyarakat Desa yang terdiri dari tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka agama yang ditunjuk secara langsung oleh kepala desa. Sehingga orang-orang yang vocal atau pandai berbicara adalah orang yang bisa dikendalikan oleh kepala desa.

Dampak dari fenomena tersebut dapat di lihat dari sikap acuh tak acuh terhadap kehadiran BPD sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi mereka. Dimana masyarakat memiliki anggapan bahwa BPD adalah wajah baru dari penjelmaan Lembaga Masyarakat Desa yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. Keadaan yang demikian dapat menghambat kinerja BPD sebagai mitra pemerintah desa. Dimana di desa Panjangrejo masyarakat atau penduduknya adalah sebagai petani maka masyarakatnya kurang tanggap terhadap

keberadaan BPD walaupun ada juga yang mengetahuinya tetapi itu hanya sebagian saja, karena mereka hanya disibukkan oleh pekerjaan mereka. Dan juga dalam keanggotaan BPD itu sendiri kadang masih ada terjadi permasalahan – permasalahan yang dapat mengganggu kerja, dimana mereka anggota BPD sibuk dengan aktifitas masing – masing sehingga dalam melaksanakan tugasnya masih belum maksimal, dan disini juga BPD mengadakan rapat kalau ada persoalan yang penting saja yang sekiranya mereka perlu dirapatkan, mungkin hal inilah yang menyebabkan kurang responnya masyarakat desa Panjangrejo terhadap BPD, karena BPD belum bisa mensosialisasikan apa saja keuntungan yang bisa di dapat oleh desa mereka dengan adanya BPD.

Salah satu penyebab mengapa masyarakat desa Panjangrejo acuh tak acuh terhadap keberadaan BPD di desanya bisa saja karena desa Panjangrejo merupakan salah satu desa yang terletak jauh dari pusat kota jadi bisa diketahui bahwa masih banyak kekurangan informasi dan pengetahuan yang mereka dapat, beda halnya dengan masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, disana mereka dapat mencari dan menerima informasi dengan cepat, dari berbagai masalah yang penulis paparkan diataslah yang mendorong penulis untuk meneliti Pelaksanaan Fungsi Badan Perwakilan Desa di Desa Panjangrejo Kecamatan Pundong, Kabupten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mungkin nantinya bisa memberi masukan dan saran terhadap BPD dan masyarakat desa Panjangrejo itu sendiri untuk bisa membangun desanya.

B. Perumusan Masalah

Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi BPD (Badan Perwakilan Desa) di Desa Panjangrejo tahun 2005 – 2006 ?

C. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan konsep definisi tertentu. Dan dalam bagian ini dikemukakan teori yang menjadi acuan bagi peneliti yang akan dilakukan.

Menurut Sofyan Effendi, teori adalah unsur penelitian yang paling besar perannya bagi penelitian, karena dalam unsur inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya.⁴

F.N Kerlinger mengemukakan bahwa teori adalah serangkaian asumsi konsep dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.

Berdasarkan pada pengertian teori tersebut maka kerangka teori ini akan dikemukakan dan dibahas beberapa konsep, serta definisi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁴ Sofyan Effendi dan Masiri Singarimbun , *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta, 1989, hal 37

1. Badan Perwakilan Desa.

BPD adalah Badan perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat , membuat perturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Badan Perwakilan Desa (BPD), merupakan sebuah lembaga demokrasi yang diperuntukkan bagi desa yang memiliki peran yang berbeda dengan pemerintah desa. Tentang keanggotaannya dipilih dari dan oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku di daerah di mana desa itu berada.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 1999 tentang pedoman umum peraturan mengenai desa dinyatakan bahwa BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan BPD itu adalah suatu lembaga atau badan perwakilan yang dibentuk di pemerintahan pedesaan dan merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam rangka mewujudkan suatu demokrasi dan anggotanya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat.

Dengan adanya mitra yang sejajar antara pemerintah desa dengan BPD diharapkan proses berjalan menuju demokrasi akan lebih cepat berjalan ditingkat desa, jalannya pemerintahan desa akan ada kontrol, sehingga penyelewengan akan dapat diminimalisir.

Anggota BPD itu berasal dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Posisi BPD pada dasarnya memungkinkan keterlibatan masyarakat pada proses pengambilan keputusan atau kebijakan ditingkat desa.

1. Fungsi Badan Perwakilan Desa

Munculnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 telah memberi garansi formal bagi desentralisasi dan demokrasi lokal, akan tetapi fungsi BPD itu sendiri masih belum sesuai dengan amanat UUD 1945 Republik Indonesia, yakni BPD berfungsi Mengayomi adat istiadat, Legislasi, Pengawasan (*controlling*), Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sehingga pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004, maksudnya agar desa bisa mengambil peran dalam pemanfaatan yang lebih untuk promosi demokrasi, dan akhirnya desa sebagai *governance* dan *grass root* dapat di dukung dan diberdayakan.

Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan antara Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dengan Undang-undang no. 32 Tahun 2004

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 desa adalah :

“ Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.”

Dalam hal ini istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, huta, bari, dan marga. Arah dasar pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 desa adalah :

“ Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah Yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1.1

Perbandingan antara Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Otonomi Desa	UU No 22 Tahun 1999	UU No. 32 Tahun 2004
1. BPD	Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.	Badan Perwakilan Desa atau disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang

	kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan dibawah kabupaten.	untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan / atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten / kota, sebagai mana dimaksud dalam undang-undang Negara Indonesia tahun 1945.
3. Pembinaan dan pengawasan	<p>a. Dalam rangka pembinaan, pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah.</p> <p>b. Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.</p>	<p>a. Rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu di evaluasi oleh Mendagri untuk Raperda Propinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Peraturan Daerah wajib disampaikan kepada Mendagri untuk Propinsi dan Gubernur untuk Kabupaten/kota untuk memperoleh klarifikasi.</p>
4. Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah	Kepala daerah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya.

Sumber data : Intisari dari buku undang-undang Otonomi Daerah (Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004)

Untuk merubah desa sesuai dengan yang diharapkan dalam undang - undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk merubah desa tersebut. Pertama, pengembalian fungsi desa sebagai fungsi sosial. Artinya desa harus dibebaskan dari beban politik. Kedua, perlunya pemberdayaan desa dalam berbagai aspek seperti : Politik, Ekonomi, Sosial budaya, dan Lingkungan. Ketiga, Pentingnya desa sebagai pusat demokratisasi.

Dalam rangka mengembangkan demokrasi dari bawah (*grass root democracy*) konstitusi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 telah mengatur Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan rakyat desa yang berperan dan berfungsi mengayomi adat istiadat masyarakat desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan ini penyusun ingin memaparkan tentang Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan lembaga baru di desa dalam otonomi desa.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dapat diketahui beberapa hal tentang Badan Perwakilan Desa (BPD), yakni sebagai berikut :

- a. Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota.
 - 2) 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota.
 - 3) 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang anggota
 - 4) 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang anggota

- 5) 3.001 sampai dengan 5.000 jiwa, 13 orang anggota
- 6) 5.001 sampai dengan 10.000 jiwa, 15 orang anggota
- 7) Lebih dari 10.000 jiwa, 17 orang anggota.

b. Syarat-syarat menjadi Anggota BPD

- 1) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945
- 3) Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- 4) Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan pertamadan atau berpengetahuan yang sederajat.
- 5) Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.
- 6) Sehat jasmani dan rohani
- 7) Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- 8) Berkelakuan baik, jujur dan Adil.
- 9) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan Pidana.
- 10) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 11) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat.
- 12) Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.
- 13) Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam peraturan daerah.

c. Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD

Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, dan organisasi social politik, golongan, profesi, dan unsure pemuka masyarakatlainnya yang memenuhi persyaratan, anggota BPD tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan kepala desa dan perangkat desa.

d. Kedudukan BPD

- 1) BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila
- 2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa

e. Fungsi BPD

- 1) Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- 2) Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa.
- 3) Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa.
- 4) Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

f. Tugas BPD

- 1) Bersama-sama pemerintah desa membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- 2) Menetapkan dan mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian kepala desa, perangkat desa, dan staf sekretariat BPD.
- 3) Bersama-sama kepala desa menetapkan dan merumuskan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 4) Bersama-sama kepala desa menetapkan dan merumuskan peraturan desa.
- 5) Melaksanakan pengawasan terhadap :
 - Pelaksanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa
 - Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - Kebijakan pemerintah desa
 - Pelaksanaan kerjasama antar desa atau pihak lain.
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.
- 7) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang terkait dan berwenang.

g. Kepengurusan BPD dan Pemilihan Ketua BPD.

- 1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan wakil Ketua.
- 2) Wakil ketua sebanyak-banyaknya 2 orang sesuai dengan jumlah anggota BPD.

- 3) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- 4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota dan dibantu oleh anggota yang termuda.
- 5) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh sekretariat BPD.
- 6) Sekretariat BPD dipimpin oleh seorang sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat pemerintahan desa atau persetujuan pimpinan BPD dan bukan dari perangkat desa.

h. Pembiayaan BPD

- 1) Anggota BPD berhak menerima uang sinding sesuai kemampuan keuangan desa.
- 2) Uang sidaang anggota BPD ditetapkan disetiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 3) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh sekretariat BPD, yang ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dari beberapa uraian diatas,maka dapat dijelaskan bahwa Badan Perwakilan Desa adalah suatu badan atau lembaga kemasyarakatan yang akan dibentuk disetiap desa diseluruh Indonesia sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

3. Pemerintahan Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat desa setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Adapun Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Susunan organisasi Pemerintah desa terdiri dari Lurah Desa dan Pamong Desa dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Lurah Desa.
 - b. Unsur staf adalah Carik Desa
 - c. Unsur Pelaksana adalah bagian-bagian.
 - d. Unsur Wilayah adalah Pedukuhan.
2. Pamong Desa terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Bagian-bagian
 - c. Pedukuhan.
3. Bagian – bagian terdiri dari
 - a. Bagian Pemerintahan
 - b. Bagian Pembangunan
 - c. Bagian kemasyarakatan

d. Bagian Keuangan.

e. Bagian Umum.

Pemerintah Desa Panjarejo Dalam Melaksanakan tugas, Berpedoman pada Undang-undang yang telah diberlakukan secara Nasional, sebagai berikut :

1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada BAB III Pasal 10 ayat 2 mengatakan Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan⁵.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa.

4. Otonomi Desa

Proses reformasi politik dan penggantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998, telah diikuti dengan lahirnya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mencabut UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan kelurahan. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam UU No 22 tahun 1999 dalam Bab XI pasal 93/111 tentang penyelenggaraan pemerintah desa dan PP No 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan

⁵ *Undang-undang Otonomi Daerah 2004*, Citra Umbara, Bandung 2004, hal 13

keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam pasal 94 UU No.22 Tahun 1999, bentuk pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Desa dimana pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat desa (Sekdes, Bendaharawan Desa, Kepala Seksi Dan Kepala Dusun). Sedangkan BPD sesuai pasal 104 adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu BPD dan kepala desa menetapkan peraturan desa (perdes). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Kewenangan desa mencakup kewenangna yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah kabupaten.

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam pasal 107 tentang sumber keuangan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari pemerintah Kabupaten, pemerintah propinsi dan pemerintah serta sumber penerimaan dari pihak ketiga dan pinjaman desa. Pendapatan Asli Desa (PAD) meliputi hasil usaha desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi serta gotong royong dan pendapatan lain yang sah. Sementara itu yang dimaksud bantuan dari pemerintah Kabupaten meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sumber pendapatan daerah sebagaimana tersebut diatur dan dikelola dalam Anggaran Dan Pendapatan Desa (APBD) yang setiap tahunnya ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD yang kemudian dituangkan dalam peraturan desa. Pemerintahan Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah desa menjadi wilayah pemukiman, Industri dan jasa wajib mengikut sertakan pemerintahan desa dan BPD.⁶

a. Otonomi.

Istilah Otonomi berasal dari bahasa Yunani *autonomos / autonomia*, yang berarti “keputusan sendiri” (*self-ruling*). Mengutip pendapat Syahda Guruh otonomi dapat mengandung beberapa pengertian, Otonomi adalah :

1. Suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar.
2. Bentuk pemerintahan sendiri (*self/government*), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (*The right of self-government ; self-determination*).
3. Pemerintahan Otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam mencapai tujuan hidup secara adil (*self-determination, self-sufficiency, self-reliance*).
4. Pemerintahan otonomi memiliki supremasi/dominasi kekuasaan (*supremacy of authority*). Atau hukum yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan di daerah.

⁶ HAW, Widjaja, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 4-5

Sementara, pengertian otonomi daerah versi UU No 22/1999 bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

b. Desa

Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah Yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Otonomi desa

Otonomi Desa adalah desa-desa yang merupakan subjek-subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Sebagai tindak lanjutan dari perencanaan otonomi desa, maka dilaksanakan pula perencanaan desa untuk setiap wilayah Kabupaten. Undang-undang No. 32 tahun 2004 telah memberikan peluang dan kesempatan yang sangat besar dan seluas-luasnya bagi desa untuk memberdayakan masyarakat desa. Masyarakat dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri (otonomi desa) sebagai otonomi asli.

⁷ Andi, Mallarangeng, *Otonomi Daerah Demokrasi dan Civil Society*, Media Grafika, Jakarta, 2000
hal 8

Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan karena merupakan kebutuhan yang nyata pada tingkat masyarakat desa tersebut dan juga tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Untuk memperkuat dan mempertajam masalah otonomi desa diharapkan pada pemerintah yang berada di tingkat Kabupaten agar secara insentif dan terpadu untuk mengupayakan kebijakan-kebijakan sebagai berikut : pertama, memberi akses dan kesempatan pada masyarakat desa untuk menggali potensi dari sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber desa tanpa mengabaikan fungsi kelestarian, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintah, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya. Desa melalui upaya pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Jadi seperti yang telah disebutkan diatas desa otonom atau otonomi desa adalah desa-desa yang merupakan subjek-subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan pada desa yang otonom antara lain :

1. Pengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak-pihak tertentu sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangganya.
2. Menjalankan pemerintahan desa.

3. Memilih kepala desa secara demokratis.
4. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri
5. Memiliki tanah sendiri.
6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri.
7. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa (APPKD).
8. Menyelenggarakan gotong royong.
9. Menyelenggarakan peradilan desa.
10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.⁸

Desa yang otonom harus memperhatikan unsur-unsur yang terdapat pada desa tersebut karena tanpa memperhatikan hal-hal yang ada pada masyarakat setempat maka desa otonom tidak dapat berjalan dengan baik. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain adalah :

1. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat didesa yang bersangkutan.
2. Tanah pusaka dan kekayaan desa.
3. Sumber-sumber pendapatan desa.
4. Urusan rumah tangga desa.
5. Pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi “mengurus“.
6. Lembaga atau badan “perwakilan” atau musyawarah, yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi “mengatur”.

⁸ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta 198, hal 17

F. Defenisi Konsepsional

Defenisi konseptual adalah generalisasi dari kelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Konsep ini merupakan penelitian yang penting serta merupakan defenisi untuk menggambarkan secara abstrak dari suatu fenomena sosial ataupun alam.⁹

1. BPD adalah Badan perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat , membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah.
2. Fungsi BPD yaitu, mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat, menetapkan dan merumuskan peraturan desa (legislasi) Melakukan pengawasan terhadap peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, keputusan kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa desa. Sedangkan pada Bab 1 pasal 1 huruf c Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan desa ditegaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Dan Perangkat Desa. Pada pasal 8 ayat 2. Perangkat desa terdiri atas :

⁹ Sofyan Effendi, Masiri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, LP3S Jakarta, 1989 hal, 37

- a. unsur staf , yaitu unsur pelayanan seperti sekretaris Desa dan atau tata Usaha.
 - b. Unsur pelaksana, yaitu unsure pelaksana tekhnis lapangan seperti Urusan Pamong Tani Desa dan Urusan Keagamaan.
 - c. Unsur wilayah, yaitu unsure pembantu Kepala Desa di Wilayah bagian Desaseperti Kepala Dusun.
4. Otonomi Desa adalah desa-desa yang merupakan subjek-subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan pada desa yang otonom antara lain :
1. Pengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak-pihak tertentu sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangganya.
 2. Menjalankan pemerintahan desa.
 3. Memilih kepala desa secara demokratis.
 4. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri
 5. Memiliki tanah sendiri.
 6. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri.
 7. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa (APPKD).
 8. Menyelenggarakan gotong royong.
 9. Menyelenggarakan peradilan desa.

10. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.¹⁰

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ialah mengukur Pelaksanaan Fungsi BPD yang diantaranya adalah :

1. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang didesa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.

- Fungsi mengayomi adat istiadat dapat dilihat dari :

a) BPD selalu menjaga dan melestarikan hasil-hasil budaya yang ada pada masyarakat desa dengan cara tetap melaksanakan adat istiadat yang sudah ada, seperti gotong royong dan rebug desa.

b) BPD menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

c) BPD memberikan penyuluhan dan sarasehan yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat.

2. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa.

- Fungsi Legislasi dapat dilihat dari :

a) BPD selalu ikut serta dalam merancang, membuat, serta menghasilkan peraturan desa (Perdes)

¹⁰ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta 198, hal 17

- b) BPD mengoreksi dan menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) secara akuntabilitas dan transparansi.
 - c) BPD memposisikan dirinya sebagai wahana memikirkan masalah-masalah desa dan memberikan solusi dalam bentuk peraturan desa yang terbaik bagi masyarakat desa.
3. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa.
- Fungsi Pengawasan (Controlling) dapat dilihat atau diukur dari :
 - a) BPD melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa (Perdes), Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), Serta keputusan Kepala Desa.
 - b) BPD mengevaluasi setiap kebijakan –kebijakan yang diambil pemerintah desa.
4. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dapat dilihat dari :
 - a) BPD membangun komunikasi dua arah yang membawa implikasi positif kepada Pemerintah Desa, Masyarakat Desa, Dan BPD itu sendiri.
 - b) BPD selalu berusaha agar bisa membaca dan menginterpretasikan dengan benar realitas problematik masyarakat desa.

- c) BPD selalu memberikan Saran, Informasi, dan Evaluasi terhadap permasalahan dari masyarakat desa kepada pemerintah desa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi yang berlaku saat penulis melakukan penelitian.

2. Jenis Data

Dalam penelitian penulisan ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Adalah data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan secara sederhana, ini juga disebut data asli.

b. Data Sekunder

Adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.

Melihat uraian itu, maka yang dijadikan data skunder dalam penelitian ini adalah arsip-arsip, buku-buku, dokumen-dokumen atau Koran/majalah, wawancara dengan pihak yang ahli mengenai masalah ini dan lain-lain yang berhubungan erat dengan variabel penelitian.

3. Unit Analisis

a. Obyek Penelitian

Pembatasan ruang lingkup penelitian sangat diperlukan karena adanya keterbatasan yang ada pada penulis. Dengan pembatasan obyek penelitian ini diharapkan segala aktifitas penelitian ini akan dapat berjalan dengan lancar, karena lebih terfokus, mudah di pahami dan tidak melebar kemana-mana. Dalam penelitian ini penulis akan lebih memfokuskan penelitian tentang Fungsi dari Badan Perwakilan Desa Di Desa Panjangrejo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Subyek Penelitian.

Yang menjadi subyek penelitian adalah Badan perwakilan Desa (BPD), Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Panjangrejo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

- a. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang merupakan data sekunder yang telah tersedia di lokasi penelitian maupun perpustakaan. Yang antara lain : kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi masyarakat dan lainnya. Dokumen yang dipakai adalah dokumen yang valid dan relevan dengan penelitian

- b. Wawancara, wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, baik itu bertatap muka langsung atau tidak langsung antara penanya dan responden.

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan diantaranya sebagai berikut: Kepala desa, Ketua BPD, Aparat Desa (sebanyak 4 orang, yaitu Ka. Bagian Umum Pemerintah Desa Panjanglejo, Carik Desa Panjanglejo, Ka. Bag. Keuangan Desa Panjanglejo, dan Kepala Dukuh Panjang Desa Panjanglejo), Anggota BPD (sebanyak 3 orang, yaitu Anggota Komisi A dan C, dan Sekretaris Komisi C), serta 2 orang masyarakat Desa di Desa Panjanglejo.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Potlan, Analisis Data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar di bedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, mencari hubungan antara dimensi-dimensi uraian.¹¹

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, Hal 103